

ABSTRAK

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dalam pelaksanaannya semakin mutakhir untuk dilakukan dengan menggunakan internet, dilakukan oleh seseorang terhadap perorangan atau individu maupun kelompok yang lain. Tindak pidana penghinaan dilakukan dengan penyerangan martabat kehormatan dan nama baik yang bersifat pribadi maupun komunal yang menyinggung, mempermalukan sehingga membuat orang lain merasa terhina, tercemar dan melahirkan rasa tidak senang, amarah, dan bentuk penderitaan orang lain terhadap batinnya. Setelah pergeseran zaman di era digital ini pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk memberikan pengaturan terkait tindak pidana *cyber* yang kemudian disebut *cyber law* dengan menetapkan Undang – Undang Nomor. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Awalnya kejahatan dan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia hanya dikenakan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Akun Fufufafa pada platform kaskus viral setelah menjadi perbincangan di platform X (Twitter). Awalnya, beberapa pemilik akun X memposting tangkapan layar yang memperlihatkan jejak digital akun Fufufafa di platform kaskus. Sehingga, hal tersebut memunculkan tagar “#Fufufafa” yang trending sampai berhari-hari. Terdapat beberapa unggahan dalam akun tersebut secara tidak beretika menyerang beberapa tokoh tanpa dilengkapi data-data yang kuat di ruang digital, dalam postingan akun fufufafa beberapa di antaranya memiliki unsur pencemaran nama baik dan penghinaan, akun tersebut juga memposting kata-kata tak senonoh di dalam postingannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Didalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan Undang – Undang. Pendekatan kasus. Serta pendekatan konseptual, yang kemudian hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang dapat disangkakan pada pemilik akun fufufafa pada platform kaskus.

Kata Kunci : Fufufafa, Platfrom Kaskus, Pencemaran Nama Baik, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The crime of defamation or defamation is a form of crime that is increasingly being carried out using the internet, carried out by someone against an individual or other individuals or groups. The crime of defamation is carried out by attacking the dignity, honor and good name of a personal or communal nature that is offensive, embarrassing, making others feel insulted, tarnished and giving rise to feelings of displeasure, anger, and a form of suffering for others in their hearts. After the shift in the digital era, the government, especially law enforcement officials, was encouraged to provide regulations related to cyber crimes, which were then called cyber law, by establishing Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Initially, crimes and defamation that occurred in Indonesia were only subject to regulations regulated in the Criminal Code, hereinafter referred to as the Criminal Code. The Fufufafa account on the Kaskus platform went viral after becoming a topic of discussion on the X platform (Twitter). Initially, several X account owners posted screenshots showing the digital footprint of the Fufufafa account on the Kaskus platform. So, this gave rise to the hashtag “#Fufufafa” which trended for days. There are several posts in the account that are unethical attacking several figures without being accompanied by strong data in the digital space, in the fufufafa account posts some of them have elements of defamation and insults, the account also posted indecent words in its posts. This study uses a normative juridical research type. In this study also uses a statutory approach. Case approach. As well as a conceptual approach, which then the results of this study are to find out what crimes can be suspected of the owner of the fufufafa account on the Kaskus platform.

Keywords: *Fufufafa, Kaskus Platfrom, Defamation, Legal Protection*